

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani

Kedudukan

As-Sunnah

dalam

Islam

R.M
مكتبة روضة المحبين

Maktabah Raudhah al-Muhibbin

Judul Asli : Manziilatus-Sunnah fil-Islaam
Judul Terjemahan : Kedudukan As-Sunnah dalam Islam
Penulis : Syaikh Muhammad Naashiruddin
Al-Albani رحمته الله
Alih Bahasa : Abu Al-Jauzaa'
Desain Sampul : MRM Graph

Disebarluaskan melalui:



Website:

<http://www.raudhatulmuhibbin.org>
e-Mail: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

© April, 2009

Buku ini adalah online e-Book dari Maktabah Raudhah al Muhibbin yang disalin kembali dari situs <http://abul-jauzaa.blogspot.com>. Diperbolehkan untuk menyebarkannya dalam bentuk apapun, selama tidak untuk tujuan komersil

Catatan Maktabah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, semoga shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Beberapa waktu yang lalu kami bermaksud untuk menterjemahkan risalah ini: *Manzilatus Sunnah fil Islam*, namun kemudian kami menemukan risalah tersebut telah diterjemahkan dan dipublikasikan oleh Al-Akh Abu Jauzaa melalui blog pribadinya. Oleh sebab itu kami kemudian menyalinnya kembali, dengan menambahkan beberapa bagian yang tidak terdapat pada terjemahan, yang kami dapati terdapat pada teks bahasa Arab dan terjemahan bahasa Inggris yang ada pada kami, khususnya pada halaman 23, mulai dari perkataan Syaikh Albani رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ “saya telah memulai...dst” sampai dengan penyebutkan lima kitab fiqh yang beliau telaah. Selain itu juga kami menambahkan teks Al-Qur’an dan beberapa hadits, dan beberapa sub judul.

Semoga Allah memberikan manfaat melalui eBook ini bagi kita sekalian untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah menurut pemahaman Salaful Ummah.



Maktabah Raudhah al-Muhibbin

<http://www.raudhatulmuhibbin.org>

mailto: redaksi@raudhatulmuhibbin.org

Daftar Isi

Pendahuluan.....	1
Kedudukan As-Sunnah dalam Islam.....	1
Kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Qur'an.....	4
Pentingnya As-Sunnah untuk Memahami Al-Qur'an dan Contoh-Contohnya	7
Kesesatan Para Peningkar Sunnah	15
Tidak Cukup Pengertian Bahasa Saja untuk Memahami Al-Qur'an	19
Peringatan.....	22
Kelemahan Hadits Mu'adz tentang Ra'yu dan Apa-Apa yang Diingkari Darinya	24

Pendahuluan

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه
ومن والاه.

وبعد:

Ini merupakan muhadlarah yang pernah aku (Asy-Syaikh Al-Albani رحمته الله) sampaikan di kota Dauhah ibu kota Qatar, pada bulan Ramadhan tahun 1392 H. Namun sebagian ikhwan meminta kepadaku agar ceramah tersebut ditulis menjadi sebuah buku; karena muhadlarah tersebut mengandung banyak faedah yang penting.

Maka akupun memenuhi permintaan tersebut untuk menyebarkan manfaatnya. Sebagai peringatan, aku tambahkan pula sebagian judul untuk membantu pembaca dalam memahami inti permasalahan setiap pembahasannya. Aku berharap Allah agar mencatatku termasuk orang yang membela agama-Nya, membela syari'at-Nya, serta menuliskan pahala untukku. Dia adalah semulia-mulianya tempat meminta.

Kedudukan As-Sunnah dalam Islam

Segala puji bagi Allah, kami memuji, meminta pertolongan, meminta ampun serta meminta perlindungan kepada-Nya dari kejelekan jiwa-jiwa dan

amal perbuatan kami. Barangsiapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barangsiapa yang telah disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada tuhan yang berhaq untuk disembah melainkan Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan-Nya.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
 وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (QS. Al Imran [3]: 102).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
 وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
 اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan

perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” [QS. An-Nisaa’ [4] : 1].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ
 لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar” (QS. Al-Ahzaab [33] : 70-71).

Amma ba’du

Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah Kitabullah, dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam. Adapun perkara yang paling jelek adalah perkara yang diada-adakan, dan semua perkara yang diada-adakan adalah bid’ah, sedangkan semua bid’ah itu sesat, dan semua kesesatan itu di neraka. Dan setelah itu :

Aku telah mempunyai perkiraan bahwa aku tidak akan bisa membawakan materi yang asing dalam acara ini, apalagi di sini banyak ulama dan ustadz yang terpandang. Kalau benar perkiraanku ini, cukuplah perkataanku ini sebagai pengingat, mengamalkan firman Allah :

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

”Berilah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman” (QS. Adz-Dzaariyaat [51] : 55).

Ceramahku di malam bulan Ramadhan yang mulia ini tidak berkaitan dengan masalah keutamaan puasa, keutamaan shalat tarawih, atau yang lainnya, seperti yang biasa disampaikan oleh para penasihat dan pembimbing lainnya. Sehingga bisa memberikan manfaat bagi orang yang menjalankan puasa, dan menghasilkan kebaikan dan barakah bagi mereka.

Namun tema yang aku pilih dalam pertemuan ini adalah masalah yang sangat penting, karena merupakan salah satu pokok syari’at yang mulia, yaitu penjelasan pentingnya As-Sunnah dalam syari’at Islam.

Kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Qur’an

Kita semua mengetahui bahwa Allah tabaaraka wa ta’ala telah memilih Muhammad ﷺ dengan nubuwwah, memuliakannya dengan risalah, menurunkan kepadanya

kitab-Nya Al-Qur'an Al-Karim dan memerintahkannya untuk menerangkan kepada manusia. Allah ta'ala berfirman :

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
 إِلَيْهِمْ

”Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan” (QS. An-Nahl [16]: 44).

Menurut pandanganku (Asy-Syaikh Al-Albani), Al-Bayan (penjelasan) yang disebutkan dalam ayat ini mencakup 2 macam penjelasan :

Pertama, penjelasan lafadh dan susunannya, yaitu penyampaian Al-Qur'an tidak menyembunyikannya dan menyampaikan kepada umat, sebagaimana Allah ta'ala menurunkannya kepada beliau ﷺ. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah ta'ala :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

”Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu ...” (QS. Al-Maaidah [5] : 67)

Telah berkata Sayyidah ‘Aisyah رضي الله عنها dalam haditsnya :

”Barangsiapa yang mengatakan kepada kalian bahwa Muhammad ﷺ menyembunyikan perkara yang dia perintahkan untuk menyampaikannya, berarti ia telah berbuat kedustaan yang besar kepada Allah”. Kemudian beliau membaca ayat tersebut". [Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim].

Dalam riwayat Muslim: “Kalaulah Rasulullah ﷺ menyembunyikan suatu perkara yang diperintahkan untuk disampaikan, sungguh dia akan menyembunyikan firman Allah ta’ala :

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ
 عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
 وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ

”Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan ni'mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi ni'mat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti.”
(QS. Al-Ahzab [33] : 37)

Kedua, Penjelasan makna lafadh atau kalimat atau ayat yang ummat ini membutuhkan penjelasan. Yang demikian ini banyak dalam ayat-ayat yang mujmal (global), ammah (umum), atau muthlaq. Maka datanglah As-Sunnah menjelaskan yang mujmal, mengkhususkan

yang umum, dan membatasi yang muthlaq. Yang demikian ini semuanya terjadi dengan perkataan beliau ﷺ sebagaimana terjadi pula dengan perbuatan dan taqir beliau.

Pentingnya As-Sunnah untuk Memahami Al-Qur'an dan Contoh-Contohnya

Firman Allah ta'ala :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

”Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya...” (QS. Al-Maidah [5] : 38).

Ayat ini merupakan contoh yang baik dalam masalah ini, karena kata pencuri dalam ayat ini bersifat muthlaq. Demikian pula dengan tangan. Jadi, sunnah qauliyah menerangkan yang pertama (yaitu pencuri) dengan membatasi pencuri yang mencuri $\frac{1}{4}$ dinar dengan sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wasallam :

لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً

”Tidak dipotong tangan kecuali mencapai $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih” [Diriwayatkan oleh Al- Bukhari dan Muslim].

Sebagaimana sunnah menerangkan maksud “tangan” dengan perbuatan beliau ﷺ, perbuatan shahabatnya, dan

ijma' bahwa mereka dahulu memotong tangan pencuri pada batas pergelangan, sebagaimana telah dikenal dalam kitab-kitab hadits.

Demikian pula ketika sunnah qauliyah menerangkan ayat tentang tayamum :

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

”Sapuluh mukamu dan tanganmu ...” (QS. Al-Maidah [5] : 6).

Maksud tangan di sini adalah telapak tangan. Hal itu berdasarkan pada sabda beliau ﷺ:

التيمم ضربة للوجه والكفين

”Tayamum itu dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan selain keduanya dari hadits ‘Ammar bin Yaasir ﷺ].

Demikian pula sebagian ayat-ayat yang lain tidak mungkin dipahami dengan pemahaman yang benar sesuai dengan keinginan Allah ta’ala kecuali dari jalan Sunnah seperti :

1. Firman Allah ta’ala :

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

"Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur-adukkan iman mereka dengan kedhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk" (QS. Al-An'am [6] : 82).

Para shahabat Nabi ﷺ telah memahami perkataan beliau, yaitu adz-dzulm (الظلم) secara umum yang mencakup segala macam bentuk kedhaliman walaupun kecil. Oleh karena itu ayat ini menjadi berat bagi mereka, sehingga mereka berkata :

“Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mencampur keimanannya dengan kedhaliman?”. Maka Rasulullah ﷺ menjawab :

”Tidak demikian yang dimaksud ! Tetapi yang dimaksud dengan adz-dzulm (kedhaliman) di sini adalah syirik. Tidakkah kalian menyimak perkataan Luqman : “Sesungguhnya syirik itu adalah kedhaliman yang besar” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya].

2. Firman Allah ta'ala :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا
 مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ
 كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

”Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. An-Nisaa’ [4] : 101).

Dhahir ayat ini menghendaki dikerjakannya shalat qashar dalam safar itu dengan syarat adanya perasaan takut. Oleh karena itu shahabat Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya: “Apakah kita mengqashar padahal telah aman?” Rasulullah ﷺ:

“Ini adalah shadaqah, Allah bershadaqah dengannya kepada kalian, maka terimalah shadaqah-Nya”.

3. *Firman Allah ta’ala :*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ

”Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah ...” [QS. Al-Maidah : 3].

As-Sunnah menerangkan bahwa bangkai yang halal adalah bangkai belalang dan ikan. Sedangkan hati dan limpa termasuk darah yang halal. Rasulullah ﷺ bersabda:

”Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah, yaitu : bangkai belalang dan ikan (semua jenis ikan) serta hati dan limpa” [Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara marfu’ dan mauquf. Adapun hadits yang bersanad mauquf adalah shahih yang dihukumi dengan marfu’. Hal

tersebut dikarenakan bahwa perkataan tersebut tidak mungkin diucapkan hanya berdasarkan ra'yu semata].

4. Firman Allah ta'ala :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا
 أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خْتَزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
 أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
 فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

”Katakanlah : “Tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-An’am [6] : 145).

Kemudian datanglah Sunnah yang mengharamkan sesuatu yang tidak disebut dalam ayat ini seperti sabda beliau ﷺ:

”Setiap binatang buas yang bertaring dan setiap burung yang berkuku pencakar tajam adalah haram”.

Dalam bab ini ada hadits-hadits lain yang melarang dari hal selain itu seperti sabda Rasulullah ﷺ pada waktu perang Khaibar :

”Allah dan Rasul-Nya melarang kalian dari (memakan) himar yang jinak karena rijs (kotor)” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim].

5. *Firman Allah ta’ala :*

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ
 الرِّزْقِ

”Katakanlah : Siapa yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rizki yng baik?” (QS. Al-A’raf [7]: 32).

As-Sunnah menerangkan pula bahwa ada zinah (perhiasan) yang haram. Telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau pada suatu hari keluar menuju salah seorang shahabat yang pada salah satu tangannya ada sutera dan di tangan lainnya ada emas. Kemudian beliau bersabda :

هذان حرام على ذكور أممي ، حل لإنائهم

”Kedua hal ini (sutera dan emas) haram bagi laki-laki umatku dan halal bagi para wanitanya” [Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan beliau menshahihkannya].

Hadits-hadits yang semakna dengan ini banyak dan ma’ruf, baik dalam Shahihain ataupun selainnya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang dikenal di kalangan ahlul-‘ilmi tentang hadits dan fiqh.

Dari uraian di atas menjadi jelaslah bagi kita tentang pentingnya Sunnah dalam syari’at Islam. Karena jika kembali melihat contoh-contoh di atas, terlebih lagi dari contoh lain yang tidak disebutkan, kita akan yakin bahwasannya tidak ada jalan untuk memahami Al-Qur’an dengan pemahaman benar kecuali dengan diiringi As-Sunnah. Contoh yang pertama, pemahaman para shahabat dari kata dhulm (ظلم) yang tersebut dalam ayat, menurut dzahirnya saja. Padahal mereka (para shahabat) adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas’ud : “Yang paling utama dari umat ini yang paling baik hatinya dan paling tidak berbuat takalluf (memberatkan diri secara berlebihan).

Namun demikian, mereka salah dalam memahaminya. Kalaulah Nabi ﷺ tidak meluruskan kesalahan mereka dan membimbing mereka kepada pengertian yang benar; bahwasannya dzulm (ظلم) dalam ayat tersebut maknanya adalah syirik. Niscaya kita tidak akan mengikuti kesalahan tersebut.

Akan tetapi Allah Ta'ala melindungi kita dari yang demikian dengan keutamaan bimbingan dan Sunnah Nabi ﷺ.

Contoh yang kedua, kalau tidak ada hadits tersebut, minimal kita akan ragu dalam meng-qashar dalam safar dan waktu aman --- jika kita berpendapat kepada persyaratan “takut” sebagaimana dzahir ayat --- sebagaimana timbul yang demikian pada sebagian shahabat. Jika mereka tidak melihat Rasulullah ﷺ meng-qashar, dan mereka pun meng-qashar bersamanya dalam keadaan aman.

Dalam contoh yang ketiga, kalau tidak ada hadits tentu kita akan mengharamkan makanan-makanan yang baik yang diharamkan bagi kita, yaitu belalang, ikan, hati, dan limpa.

Dalam contoh keempat, kalau tidak ada hadits yang sebagiannya telah disebutkan niscaya kita akan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah bagi kita melalui lisan Nabi-Nya ﷺ seperti binatang buas, atau burung yang mempunyai kuku pencakar.

Demikian pula contoh yang kelima. Kalau tidak ada hadits, maka kita akan menghalalkan apa yang diharamkan Allah melalui lisan Nabi-Nya yaitu emas dan sutera bagi laki-laki. Oleh karena itu dari sinilah berkata sebagian salaf :

As-Sunnah itu menjelaskan Al-Kitab (menyampaikan pemahaman kepada Kitab)

Kesesatan Para Peningkar Sunnah

Di antara hal yang memprihatinkan adalah ditemuinya sebagian mufassirin dan penulis-penulis sekarang ini yang berpendapat dengan membolehkan dua contoh terakhir di atas, yaitu membolehkan memakan binatang buas dan memakai emas serta sutera bagi laki-laki karena bersandar dengan Al-Qur'an semata.

Dewasa ini telah ditemukan satu kelompok yang menamakan qur'aniyyin yang menafsirkan Al-Qur'an dengan nafsu dan akal-akal mereka, tanpa meminta bantuan dengan As-Sunnah Ash-Shahihah.

Bagi mereka As-Sunnah hanya sebagai pengikut hawa nafsu mereka. Jika sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka mereka berpegang dengannya dan yang tidak sesuai mereka buang ke belakang punggung mereka.

Nabi ﷺ telah mengisyaratkan tentang mereka dalam hadits yang shahih :

لا أَفِينَ أَحَدَكُمْ مَتَكُنًّا عَلَى أَرِيكْتِهِ ، يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي
مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ، أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ ، فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي ! مَا وَجَدْنَا
فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ

“Salah seorang dari kalian betul-betul akan menjumpai seseorang yang sedang duduk di singgasananya,

kemudian datang urusanku kepadanya dari apa yang aku perintahkan atau aku larang, maka dia berkata,”Aku tidak tahu! Semua yang kami dapatkan di dalam Kitabullah itulah yang kami ikuti” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi].

Dalam riwayat lain : Dia berkata : “Apa-apa yang kami jumpai (pada Al-Qur’an) sebagai sesuatu yang haram, maka kami mengharamkannya” Berkata Rasulullah ﷺ: “Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Qur’an dan yang semisalnya (hadits) bersamanya”

Dan diriwayat yang lain lagi : Berkata (Rasulullah ﷺ) :

”Ketahuilah, sesungguhnya semua yang dilarang oleh Rasulullah shallallaahu ﷺ seperti apa yang dilarang oleh Allah”

Bahkan juga di antara yang memprihatinkan bahwa sebagian penulis yang menulis kitab-kitab dalam syari’at Islam dan aqidah Islam menyebutkan dalam muqaddimahny bahwa dia menyusun kitab tersebut tanpa rujukan selain Al-Qur’an.

Hadits shahih di atas menjelaskan secara tegas bahwa syari’at Islam bukan Al-Qur’an saja, melainkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Barangsiapa berpegang dengan salah satunya, berarti dia tidak berpegang dengan yang lain. Padahal masing-masing dari keduanya memerintahkan untuk berpegang dengan yang lain seperti firman Allah :

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ.

”Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah.” (QS. An-Nisaa’ [4]: 80).

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

”Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (QS. An-Nisaa’ [4]: 65).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

”Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata” (QS. Al-Ahzab [33]: 36).

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

”Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (QS. Al-Hasyr [59] : 7).

Sehubungan dengan ayat terakhir ini (QS. Al-Hasyr : 7), ada kejadian yang menakjubkan dalam riwayat yang shahih dari Ibnu Mas’ud رضي الله عنه yaitu bahwasannya ada seorang wanita yang datang kepadanya kemudian berkata kepadanya : “Kamukah yang berkata bahwa Allah melaknat namishaat (= wanita yang mencabut rambut alis) dan mutanaamishaat (= wanita yang dicabut rambut alisnya) dan waasyimaat (= wanita yang membuat tato) ?”. Ibnu Mas’ud menjawab,”Ya, benar”. Perempuan tadi berkata,”Aku telah membaca Kitabullah dari awal sampai akhir tetapi aku tidak menemukan apa yang kamu katakan”. Maka Ibnu Mas’ud menjawab, ”Jika kamu betul-betul membacanya, niscaya engkau akan menemukannya. Tidakkah engkau membaca :

”Apa-apa yang disampaikan Rasul kepadamu maka ambillah dan apa-apa yang dilarangnya, tinggalkanlah...” (QS. Al-Hasyr : 7).

Aku telah mendengar Rasulullah ﷺ:


”Allah melaknat An-Naamishaat.....” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim].

Tidak Cukup Pengertian Bahasa Saja untuk Memahami Al-Qur'an


Dari penjelasan di atas telah jelas dan terang bahwasannya tidak mungkin seorang memahami Al-Qur'an walaupun dia mahir dalam bahasa Arab dan sastra-sastranya jika tidak dibantu dengan Sunnah Nabi ﷺ, baik qauliyyah maupun fi'liyyah. Karena dia tidak mungkin lebih alim atau lebih mahir dalam bahasa Arab daripada para shahabat Nabi ﷺ yang Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka dan pada waktu tersebut belum tercampur bahasa 'ajam, awam, dan lahn (kesalahan bahasa). Namun walaupun demikian, mereka para shahabat telah salah dalam memahami ayat-ayat yang telah lewat, ketika mereka hanya bersandar dengan bahasa mereka saja.

Atas dasar itu jelaslah bahwasannya seseorang jika semakin alim dalam sunnah, dia lebih pantas untuk memahami Al-Qur'an dan mengambil istinbath hukum darinya dibandingkan orang yang bodoh tentang sunnah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak menganggap sunnah dan tidak pula melirikinya sama sekali ? Oleh karena itu sudah merupakan suatu kaidah yang disepakati oleh ahli ilmu bahwasannya Al-Qur'an ditafsirkan dengan As-Sunnah¹, kemudian dengan perkataan shahabat.....dan seterusnya.

¹ (Berkata Syaikh Al-Albani) : “Kami tidak mengatakan seperti yang sudah masyhur di kalangan sebagian besar ahlul-ilmi, dimana

Dari sini jelas bagi kita sebab-sebab kesesatan tokoh-tokoh Ahli Kalam dulu dan sekarang serta perbedaan mereka dengan as-salafush-shalih  dalam keyakinan-keyakinan mereka terutama dalam hukum-hukum mereka, karena jauhnya ahlul-kalam dari Sunnah dan dangkalnya pengetahuan mereka tentang Sunnah dan mereka menghakimi ayat-ayat tentang shifat (Allah) dan yang lainnya dengan akal dan nafsu mereka.

Betapa indahnya perkataan dalam kitab Syarh Al-Aqidah Ath-Thahawiyah halaman 212 cetakan ke-4 :
“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang pokok agama orang yang tidak menerima agamanya dari Al-Kitab (Al-Qur’an) dan As-Sunnah melainkan hanya menerima perkataan si fulan? Walaupun dia mengaku atau menganggap mengambil dari Kitabullah tetapi tidak menerima penafsiran Kitabullah dari hadits-hadits Rasul, tidak melihat hadits-hadits, tidak pula melihat perkataan para shahabat dan pengikut mereka yang mengikuti dengan baik (tabi’in) yang disampaikan kepada kita oleh orang yang terpercaya yang dipilih oleh para pakar. Karena para shahabat tidak hanya meriwayatkan matan Al-Qur’an saja tetapi juga menyampaikan maknanya. Mereka tidak belajar Al-Qur’an seperti anak kecil, tetapi mempelajarinya dengan makna-maknanya. Barangsiapa tidak menempuh jalan mereka berarti berbicara dengan pikirannya sendiri. Barangsiapa berbicara dengan pikirannya dan sangkaannya sendiri tentang agama Allah ini, serta tidak menerimanya dari Al-Kitab, dia berdosa

mereka menafsirkan Al-Qur’an dengan Al-Qur’an, kemudian baru dengan Sunnah seperti yang akan datang penjelasan di akhir tulisan dalam pembahasan ini dalam hadits Mu’adz bin Jabal .

walaupun kebetulan benar. Barangsiapa mengambil Kitab dan Sunnah, dia mendapatkan pahala walaupun salah (dalam berijtihad). Tetapi jika benar, akan dilipatkan pahalanya”.

Kemudian berkata di halaman 217: “Maka wajib menyempurnakan kepatuhan kepada Rasul ﷺ dan tunduk kepada perintahnya dan menerima khabarnya dengan perkataan dan keyakinan, tidak menentangnya dengan khayalan yang bathil yang dinamakan ma’qul (logis), atau menganggap sebagai syubhat (samar) atau meragukannya atau mendahulukan pendapat-pendapat manusia dan sampah-sampah pikiran mereka di atasnya. Kita menyendirikan beliau ﷺ dalam berhukum, patuh, tunduk, sebagaimana kita mentauhidkan Allah subhaanahu wa ta’ala dalam ibadah, ketundukan, kehinaan, inabah, dan tawakal.

Kesimpulannya: Sesungguhnya wajib atas semua muslim untuk tidak membedakan Al-Qur’an dengan As-Sunnah dari sisi kewajiban mengambil dan berpegang dengan keduanya serta menegakkan syari’at di atas keduanya bersama-sama. Karena ini adalah penjamin mereka agar tidak berpaling ke kiri dan ke kanan. Agar mereka tidak mundur dengan kesesatan sebagaimana Rasulullah ﷺ telah menjelaskan :

تركت فيكم أمرين ، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما : كتاب
الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض

”Aku tingalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku. Keduanya tidak akan berselisih sampai keduanya menandatangani di telaga Haudl” [Diriwayatkan oleh Malik dan Al-Hakim, dengan sanad hasan].

Peringatan

Suatu hal penting yang ingin saya (Asy-Syaikh Al-Albani) kemukakan adalah bahwa Sunnah yang begitu pentingnya dalam syari’at hanyalah Sunnah yang shahih dari Rasulullah ﷺ dengan cara-cara ilmiah dan sanad yang shahih yang dikenal oleh ahulul-’ilmi tentang hadits dan rawi-rawinya. Bukanlah yang dimaksud seperti yang terdapat dalam kitab-kitab yang beraneka ragam baik dalam masalah tafsir, fiqh, targhib dan tarhib, raqaa’iq, nasihat-nasihat, dan lain-lain. Karena dalam kitab-kitab tersebut banyak hadits-hadits yang dla’if, munkar, dan maudlu’, sebagian lagi tidak diterima dalam Islam seperti hadits Harut dan Marut, serta kisah Gharaaniq. Aku (Asy-Syaikh Al-Albani) mempunyai risalah khusus dalam menolak kisah ini.² Dan telah aku bawakan pula sebagian besarnya dalam Silsilah Al-Ahaadits Adl-Dla’iifah wal-Maudluu’ah wa Atsaruhas-Sayyi-il-Ummah yang jumlahnya sampai saat ini mencakup 4000 hadits mencakup hadits dla’if dan maudlu’ dimana

² Namanya Nashbul-Majaaniq fii Nisfi Qishshatil-Gharaaniq cetakan Al-Maktab Al-Islami

sampai saat ini baru dicetak 500 hadits saja (- pada saat itu, akan tetapi sekarang telah tercetak lengkap – Pent.). Wajib atas semua ahlul-‘ilmi terutama yang menyebarkan kepada manusia pemahaman dan fatwa-fatwa agar jangan berhujjah dengan hadits-hadits kecuali setelah meyakini keshahihannya karena biasanya kitab-kitab fiqh yang dijadikan tempat rujukan penun dengan hadits-hadits yang lemah, munkar, serta tidak ada asal-usulnya sebagaimana dikenal di kalangan para ulama.

Saya telah memulai proyek yang menurut saya penting ini, yang bermanfaat bagi orang-orang yang menyibukkan diri mereka dalam bidang Fiqih, yang saya sebut ‘Hadits-Hadits Dha’if dan Maudhu dalam Kitab-kitab Induk Fiqih. Yang saya maksudkan adalah kitab-kitab berikut:

1. *Al-Hidaayah* Al-Marginani, mengenai Fiqih Hanafi.
2. *Al-Mudawwanah* Ibnu Al-Qasim, mengenai Fiqih Maliki.
3. *Syarhul Wajiz* Ar-Rafi’i, mengenai Fiqih Syafi’i.
4. *Al-Mughni* Ibnu Qudamah, mengenai Fiqih Hambali.
5. *Bidayatul Mujtahid* Ibnu Rusyd Al-Andalysi, dalam Fiqih perbandingan.

Kelemahan Hadits Mu'adz tentang Ra'yu dan Apa-Apa yang Diingkari Darinya

Sebelum mengakhiri uraian ini, aku (Asy-Syaikh Al-Albani) memandang perlu memalingkan perhatian ikhwan sekalian kepada hadits yang masyhur yang sering dibawakan dalam kitab ushul-fiqh, yaitu berkisar tentang dla'ifnya hadits tersebut dari sisi sanadnya dan karena bertentangan dengan larangan membedakan antara Al-Kitab dan As-Sunnah (dalam syari'at) serta wajibnya berpegang dengan keduanya secara bersama, yaitu hadits Mu'adz bin Jabal radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya ketika mengutusny ke Yaman :

”Dengan apa kamu akan berhukum?”. Mu'adz berkata,”Dengan Kitabullah”. Rasulullah berkata,”Jika tidak engkau dapati dalam Kitabullah?”. Mu'adz menjawab,”Dengan Sunnah Rasulullah ﷺ”. Rasulullah berkata,”Jika engkau tidak menemui dalam Sunnah?”. Mu'adz menjawab,”Aku akan berjihad dengan ra'yu dan aku akan berusaha keras”. Maka Rasulullah ﷺ bersabda,”Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membimbing utusan Rasulullah kepada perkara yang dicintainya”.

Tentang kelemahan sanadnya, tidak layak untuk dibahas sekarang. Aku telah menjelaskannya dengan penjelasan yang cukup dan mungkin belum ada yang mendahului saya dalam pembahasan itu dalam kitab As-Silsilah yang

telah disebutkan sebelumnya.³ Cukup bagiku dalam kesempatan ini untuk menyebutkan bahwa Amiirul-Mukminiin dalam masalah hadits, yaitu Al-Imam Al-Bukhari رحمته الله, berkata tentang hadits ini, "Hadits munkar". Setelah itu layak bagiku untuk mulai menjelaskan pertentangan yang telah aku sebutkan tadi.

Maka aku (Asy-Syaikh Al-Albani) katakan : "Hadits Mu'adz ini memberikan manhaj bagi seorang hakim dalam ber hukum dengan tiga marhalah (= yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ra'yu). Tidak boleh mencari hukum dengan ra'yu kecuali setelah hukum itu tidak ditemukan dalam As-Sunnah, dan tidak boleh pula mencari hukum suatu hukum dari As-Sunnah kecuali jika tidak ditemui dalam Al-Qur'an. Manhaj ini jika dilihat dari sisi ra'yu adalah benar menurut seluruh ulama'. Mereka berkata juga, "Jika telah ada atsar, maka batallah nadhar (penyelidikan)". Tetapi (manhaj ini) jika dilihat dari sisi As-Sunnah, tidaklah benar. Karena As-Sunnah adalah hakim atas Al-Qur'an. Maka wajib membahas/mencari hukum dalam As-Sunnah walaupun disangka ada hukum tersebut dalam Al-Qur'an. Tidaklah kedudukan Al-Qur'an dengan As-Sunnah seperti kedudukan ra'yu dengan As-Sunnah. Tidak, sekali lagi tidak !! Tetapi wajib menganggap Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai suatu sumber yang tidak dapat dipisahkan selamanya sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh sabda Rasulullah ﷺ:

³ Terdapat pada nomor 885 dari kitab As-Silsilah yang telah disebutkan – Silsilah Al-Ahadits Adl-Dla'iifah wal-Maudluu'ah (dan kami berharap agar proses pencetakan dan pembukuannya dapat segera terwujud dalam waktu dekat, insyaAllah).

ألا إني أُتيت القرآن ومثله معه

”Ketahuilah, aku diberi Al-Qur’an dan yang semisalnya bersamanya”, yaitu As-Sunnah.

Dan sabda beliau yang lain :

لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

”Keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi di Haudl (telaga)”

Pengelompokan antara Al-Qur’an dan As-Sunnah tidaklah benar karena mengharuskan pemisahan antara keduanya dan hal ini adalah bathil, seperti telah disebutkan penjelasannya. Inilah yang ingin aku ingatkan. Jika benar itu datangnya dari Allah dan jika salah itu dari diriku sendiri. Kepada Allah aku meminta agar menjagaku dan Anda sekalian dari kesalahan-kesalahan dan segala sesuatu yang tidak diridlai-Nya. Dan penutup doa kita : Alhamdulillah rabbi-‘aalamiin.